



Penerapan Produk Pembiayaan Perbankan dalam Prespektif Hukum Islam (Perbankan Syariah)

Irfan Ridha^{1*}, Anisa Ayu Putri², Arina Putri Agustina³, Ari Naldi⁴, Ayu Saputri⁵, Annisa Mardiyah Hakim⁶, Ahmad Kalingga⁷, Aisyah Putri Indra⁸, Alfajar Ahmad Abujibril⁹, Bintang Reynaldo Putra¹⁰, Alisha Zahra Saadiya¹¹
¹⁻¹¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Korespondensi penulis: irfan.ridha30@uin-suska.ac.id*

Abstract : *This journal examines the implementation of banking financing products within the framework of Islamic law, focusing on the principles and practices of Islamic banking. The study explores how Islamic banking products align with Shariah principles, emphasizing compliance with prohibitions such as riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). The analysis also references the legal framework governing Islamic banking in Indonesia, particularly Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, and the regulations issued by the Financial Services Authority (OJK). The study evaluates the role of Islamic banks in promoting economic justice, financial inclusivity, and sustainable development. The findings aim to provide a comprehensive understanding of how Islamic finance products contribute to economic growth and the challenges faced by Islamic banking institutions in Indonesia's financial market.*

Key words: *Financing Products, Financing, Law, Sharia Banking.*

Abstrak : Jurnal ini membahas penerapan produk pembiayaan perbankan dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada prinsip dan praktik perbankan syariah. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana produk perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap larangan seperti riba, gharar, dan maysir. Analisis ini juga mengacu pada kerangka hukum yang mengatur perbankan syariah di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menilai peran bank syariah dalam mempromosikan keadilan ekonomi, inklusivitas finansial, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana produk pembiayaan syariah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga perbankan syariah di pasar keuangan Indonesia.

Kata Kunci : Produk Pembiayaan, Pembiayaan, Hukum, Perbankan Syariah.

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam. Salah satu aspek utama dalam perbankan syariah adalah produk pembiayaan, yang berfungsi sebagai salah satu sumber utama pembiayaan dalam ekonomi Indonesia. Produk pembiayaan ini mencakup berbagai jenis akad yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang masing-masing menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam hukum Islam, seperti riba, gharar, dan maysir (Mariya, 2020).

Dalam konteks hukum Islam, produk pembiayaan perbankan haruslah sesuai dengan ketentuan syariah yang tidak hanya mencakup kepatuhan pada prinsip ekonomi, tetapi juga pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penerapan produk pembiayaan ini tidak hanya menjadi tantangan bagi pihak bank syariah, tetapi juga bagi regulator dan pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang harus memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah memenuhi standar syariah yang telah ditetapkan.

Meskipun perbankan syariah telah tumbuh pesat, masih terdapat tantangan dalam implementasi produk-produk pembiayaan syariah di Indonesia, baik dari segi praktik operasional maupun kepatuhan hukum. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana bank syariah dapat menjaga kesesuaian produk-produk mereka dengan hukum Islam dalam menghadapi dinamika pasar keuangan yang terus berubah. Di sisi lain, peran regulator dalam memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah juga tidak dapat dipandang sebelah mata, karena ini sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan produk pembiayaan perbankan dalam perspektif hukum Islam, dengan menyoroti kesesuaian antara produk yang ditawarkan oleh bank syariah dan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia dalam upaya memastikan kesesuaian tersebut serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan produk pembiayaan perbankan dalam perspektif hukum Islam, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena yang terjadi dalam perbankan syariah, yang melibatkan kajian terhadap aturan hukum, kebijakan, dan praktik-praktik operasional yang berkaitan dengan produk pembiayaan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perbankan syariah. Selain itu, bahan

hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam dalam produk pembiayaan perbankan.

Data sekunder juga diperoleh melalui studi pustaka yang mendalam, untuk mengidentifikasi berbagai pandangan, teori, dan konsep-konsep yang relevan mengenai hukum Islam dalam konteks perbankan syariah. Metode ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengaturan produk pembiayaan di sektor perbankan syariah Indonesia dan tantangan yang dihadapinya dalam praktik.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara seperti Studi Pustaka dengan Mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum primer, sekunder, serta literatur ilmiah yang relevan mengenai produk pembiayaan dalam perbankan syariah. Dan juga Dokumen dengan Mengambil dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan perbankan syariah, seperti peraturan OJK, ketentuan hukum mengenai produk pembiayaan, dan laporan-laporan terkait.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis hukum normatif. Dalam analisis ini, data akan diinterpretasikan dan dikaji berdasarkan ketentuan hukum yang ada, baik yang berasal dari hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan Indonesia. Penulis akan memeriksa sejauh mana produk pembiayaan yang diterbitkan oleh bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan hukum yang ada dalam implementasinya..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Produk Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Produk pembiayaan dalam perbankan syariah Indonesia didesain untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang praktik ekonomi yang tidak adil, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah menggunakan akad-akad yang didasarkan pada kerjasama dan pembagian risiko antara bank dan nasabah. Berbagai jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah di Indonesia mencakup produk berbasis murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, serta produk-produk inovatif yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

1.1. Murabahah

Murabahah adalah produk pembiayaan yang paling umum digunakan oleh bank syariah di Indonesia. Dalam akad murabahah, bank bertindak sebagai penjual dan menjual barang tertentu kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan, yang mencakup margin

keuntungan yang telah disepakati bersama. Produk pembiayaan ini banyak diterapkan dalam pembiayaan barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, rumah, dan peralatan usaha. Murabahah, dengan konsep jual beli yang sederhana, memberikan kejelasan mengenai harga yang dibayar oleh nasabah, yang menjadi alasan mengapa produk ini paling populer (Khoiri, 2021).

Namun, meskipun murabahah mudah dipahami, terdapat beberapa masalah terkait implementasinya. Salah satunya adalah isu transparansi harga dan margin keuntungan yang dikenakan oleh bank kepada nasabah. Beberapa bank syariah tidak selalu memberikan penjelasan rinci mengenai struktur biaya tambahan yang dikenakan pada harga jual, yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau bahkan gharar. Transparansi dalam hal ini sangat penting agar produk murabahah dapat tetap sesuai dengan prinsip syariah yang menuntut kejelasan dan keadilan dalam transaksi jual beli.

Selain itu, ada juga potensi terjadinya praktik riba apabila ada unsur pembebanan biaya yang berlebihan, yang lebih mirip dengan bunga dalam sistem perbankan konvensional. Jika struktur biaya dan margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank tidak didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, hal ini dapat merugikan nasabah dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi yang dilakukan.

1.2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana satu pihak (bank) menyediakan modal dan pihak lainnya (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian akan ditanggung oleh bank, kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian nasabah sebagai pengelola usaha. Pembiayaan dengan akad mudharabah sangat cocok untuk membiayai usaha kecil dan menengah (UKM), karena dapat memberikan modal kepada pengusaha tanpa mengharuskan mereka membayar bunga, yang sering kali menjadi hambatan bagi pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk memulai atau mengembangkan bisnis (Taufiq, 2014)..

Namun, akad mudharabah menghadapi beberapa tantangan dalam praktiknya. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak bank dan nasabah. Pembagian keuntungan dalam mudharabah sering kali tidak sepenuhnya adil karena adanya ketidakjelasan dalam perhitungan kontribusi dari masing-masing pihak terhadap usaha yang dibiayai. Di samping itu, pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai melalui mudharabah juga sering kali tidak memadai. Pengelola usaha yang mendapatkan pembiayaan mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kegagalan usaha karena risiko

kerugian ditanggung oleh bank. Ketergantungan pada pengelola usaha yang mungkin tidak memiliki komitmen yang sama terhadap keberhasilan usaha menyebabkan bank syariah menghadapi potensi moral hazard, di mana pengelola usaha tidak berhati-hati dalam menjalankan usahanya karena mereka tidak menanggung kerugian secara penuh.

1.3. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama di mana kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah, berkontribusi modal untuk sebuah usaha atau proyek. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing, sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan. Produk musyarakah umumnya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek besar yang membutuhkan modal lebih besar, seperti pembangunan properti, proyek infrastruktur, atau usaha besar lainnya.

Musyarakah dapat memberikan rasa keadilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan akad lainnya karena pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional, sehingga mencegah terjadinya ketidakadilan. Namun, meskipun prinsipnya adil, musyarakah lebih kompleks karena melibatkan pembagian keuntungan yang memerlukan perhitungan yang sangat teliti. Dalam implementasinya, sering kali timbul masalah dalam hal pengelolaan risiko dan keberhasilan proyek yang dibiayai. Pihak bank mungkin harus mengandalkan pihak ketiga, seperti kontraktor atau pemasok, yang seringkali berada di luar kontrol langsung bank. Hal ini menambah tingkat ketidakpastian dan kesulitan dalam mengelola risiko yang muncul, karena ketidakpastian dalam proyek yang dibiayai dapat berpengaruh besar terhadap pembagian keuntungan dan kerugian yang telah disepakati sebelumnya (Mashuri, 2015).

Selain itu, praktik pengelolaan proyek musyarakah sering kali tidak sebaik yang diharapkan, dan jika tidak ada pengawasan yang ketat, proyek-proyek yang dibiayai dapat mengalami kegagalan. Ketidakmampuan untuk memantau proyek secara langsung dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan dapat mengurangi efektivitas pembiayaan musyarakah.

1.4. Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa di mana bank menyewakan barang atau aset kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Produk ijarah banyak diterapkan dalam pembiayaan kendaraan, peralatan kantor, dan properti komersial. Dalam produk ini, bank syariah hanya memperoleh keuntungan dari biaya sewa yang

dibebankan kepada nasabah tanpa harus terlibat dalam pengelolaan barang atau aset yang disewa (Mashuri, 2015).

Ijarah relatif mudah dipahami dan diterapkan karena tidak melibatkan pembagian keuntungan atau risiko seperti dalam akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah. Namun, seperti halnya produk lainnya, ijarah juga tidak lepas dari potensi masalah. Salah satu masalah utama adalah gharar, atau ketidakpastian, yang timbul apabila kondisi barang yang disewa tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam kontrak. Ketidakjelasan mengenai biaya tambahan atau ketentuan-ketentuan lainnya juga dapat menyebabkan ketidakadilan bagi nasabah, yang tentunya bertentangan dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.

Selain itu, untuk memastikan produk ijarah tetap sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah harus memastikan bahwa barang yang disewa memiliki nilai yang wajar dan sesuai dengan nilai pasar. Jika ada penyelewengan dalam hal ini, produk ijarah dapat dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

2. Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Islam

Produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, pada dasarnya, telah didesain agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan pada keadilan dan larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain. Dalam hukum Islam, prinsip dasar yang harus dipatuhi adalah larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Dalam hal ini, bank syariah berusaha untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan bebas dari unsur bunga dan praktik yang merugikan pihak manapun.

Produk pembiayaan seperti murabahah dan ijarah didesain dengan transparansi harga yang cukup, yang memungkinkan nasabah mengetahui biaya yang dikenakan sebelum melakukan transaksi. Dalam murabahah, harga yang disepakati mencakup margin keuntungan yang wajar dan dapat diterima, namun masih harus dijaga agar tidak melibatkan elemen riba. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, prinsip bagi hasil diterapkan, di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusi mereka. Produk-produk ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dengan membagi risiko dan keuntungan secara merata (Nasution, 2018).

Namun, meskipun produk pembiayaan syariah sudah cukup sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh bank syariah. Salah satunya adalah implementasi yang tidak selalu sempurna dalam pengawasan dan regulasi. Beberapa bank syariah masih mengalami kesulitan dalam mengelola

produk-produk pembiayaan yang lebih kompleks dan dalam memastikan bahwa praktik operasional mereka selalu berada dalam koridor hukum Islam.

3. Tantangan dalam Implementasi Produk Pembiayaan

Meskipun produk pembiayaan syariah telah berkembang pesat dan cukup sesuai dengan prinsip hukum Islam, tantangan dalam implementasinya masih sangat besar. Sebagian besar tantangan tersebut berasal dari faktor eksternal, seperti persaingan dengan bank konvensional dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, faktor internal, seperti kualitas sumber daya manusia di bank syariah, juga mempengaruhi sejauh mana produk pembiayaan ini dapat berjalan efektif dan sesuai dengan hukum Islam.

Persaingan ketat dengan bank konvensional yang lebih mengutamakan produk-produk dengan bunga rendah membuat nasabah cenderung memilih produk konvensional meskipun mereka memiliki pilihan pembiayaan syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai syariah dan keinginan untuk terhindar dari praktik **riba**, semakin banyak nasabah yang mulai beralih ke bank syariah.

4. KESIMPULAN

Penerapan produk pembiayaan dalam perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Berbagai produk pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, namun semua berlandaskan pada prinsip pembagian risiko dan hasil yang adil. Produk murabahah, yang berbasis pada jual beli, memberikan kejelasan harga dan margin keuntungan yang transparan, meskipun terdapat tantangan terkait penentuan harga yang adil dan tidak ada unsur riba. Begitu pula dengan produk mudharabah dan musyarakah yang memperkenalkan sistem bagi hasil, yang lebih mengedepankan kerjasama dan kesetaraan, meskipun dalam implementasinya, terdapat masalah terkait pembagian keuntungan dan kerugian yang adil. Produk ijarah, yang lebih berbasis pada sewa, menawarkan solusi bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk aset-aset tertentu, namun tetap perlu mengatasi masalah ketidakpastian mengenai biaya sewa yang dikenakan.

Meski perbankan syariah sudah banyak diterima sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tantangan dalam implementasinya tidak dapat diabaikan. Persaingan dengan bank konvensional yang cenderung menawarkan produk lebih murah dan lebih fleksibel, sering kali membuat nasabah lebih memilih perbankan konvensional meskipun

mereka sadar akan manfaat produk syariah. Selain itu, aspek regulasi dan pengawasan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa praktik perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pengawasan yang lebih ketat oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional (DSN) diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga memberikan keuntungan yang wajar bagi semua pihak tanpa adanya ketidakadilan.

Dalam konteks ini, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam mendukung sektor UMKM dan mengurangi ketergantungan pada produk pembiayaan berbasis bunga. Produk-produk syariah yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, dapat mempercepat pengembangan usaha kecil dan menengah, yang sering kali menjadi penggerak utama dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, dengan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, regulator, dan pelaku industri perbankan syariah itu sendiri, produk-produk pembiayaan syariah dapat menjadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta mendukung visi Indonesia sebagai negara yang mengedepankan ekonomi berkelanjutan berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Q. K. (2021). Analisis mekanisme pembiayaan murabahah berdasarkan PBI Nomor: 7/46/PBI/2005. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 3(2), 135-148.
- Fibrianti, N. (2020). Penyelenggaraan perlindungan konsumen: Sinergi negara, pelaku usaha dan konsumen. *Borobudur Law Review*, 2(2), 90-101. <https://doi.org/10.31603/burrev.3971>
- Idris, M. (2019). Kerahasiaan bank: Suatu tinjauan dalam aturan hukum perbankan syariah di Indonesia. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 1-29. <https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.624>
- Komunikasi, Departemen. (2020). Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. *Bank Indonesia*.
- Mansyur, M. A. (2011). Aspek hukum perbankan syariah dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (Edisi Khusus). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.263>
- Mashuri. (2015). Analisis keunggulan produk pembiayaan perbankan syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 4(2), 112-122.
- Modjo, R. (2023). Perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang yang diakibatkan oleh perusahaan. *JCS*, 2(5), 1455-1460. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.364>

- N. Karim. (2023). Penghambat pencantuman label terhadap produk makanan dan minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia. *JCS*, 2(6), 1474-1485. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.366>
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Shidqiyah, R. (2017). Pengaruh penerapan ketentuan perlindungan konsumen terhadap keamanan nasabah di bank syariah (Studi kasus Bank Syariah Mandiri KCP Pasar Minggu). *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*.
- Sobana, D. H. (2016). *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufiq, M. (2014). Produk pembiayaan perbankan syari'ah. *Asian-Pacific Economic Literature*, 2, 48-64.
- Ulpah, M. (2020). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 147-160.